

Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice

Mohammad Rivaldi Lasulika

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: ipallasulika01@gmail.com

Fence M. Wantu

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: Fence.wantu@yahoo.com

Julisa Aprilia Kaluku

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.Indonesia.

e-mail: julisa@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the position of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia and to determine the application of restorative justice in the criminal justice system. This type of research uses empirical legal research, empirical legal research is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how law works in society. The position of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia can provide justice that focuses on the needs of the victims, perpetrators of crimes, and also involves community participation, and does not merely fulfill legal provisions or merely impose criminal penalties. In this case, the victim is also involved in the process, while the perpetrator of the crime is also encouraged to take responsibility for his actions, namely by correcting the mistakes he has made. The implementation of restorative justice in the criminal justice system can be seen from various policies and laws and regulations currently in force, but in reality there are inconsistencies between enforcement officials in implementing restorative justice in a case. In fact, many cases ignore restorative justice and result in the criminal being convicted.*

Keywords: *Restorative Justice, Crime of Persecution, Prosecutor.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta untuk mengetahui penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kedudukan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat memberikan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai macam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, namun dalam realitasnya terdapat inkonsistensi aparat penegak dalam mengimplementasikan restoratif justice dalam suatu perkara. Bahkan banyak perkara yang mengesampingkan restoratif justice hingga berujung pemidanaan bagi si pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Restoratif Justice, Tindak Pidana Penganiayaan, Jaksa.

LATAR BELAKANG

Negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “*The Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof “*the philosopher king*”.

Namun dalam bukunya “*the Statesmen*” dan “*the Law*”, menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua “*the second best*” yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik “*the best life possible*” yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara “*collective wisdom*”, sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya. Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan “*consensus*” bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan.¹

Menurut Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian menyatakan bahwa: “Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.”² Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas - batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan atau membiarkannya untuk terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.

Persepsi masyarakat Indonesia mengenai prosedur penanganan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana ataupun pelanggar hukum seringkali mencerminkan kesewenangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selaku *legal structure*.³ Kondisi tersebut berdampak pula pada pergeseran nilai-nilai keadilan yang kini hanya terkesan

¹Ridlwani, Zulkarnain. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, 5.2.Hlm 142

²Parasdika, Aulia; Najemi, Andi; Wahyudhi, Dheny. *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Pampas: Journal Of Criminal Law, 2022, 3.1: 69-84.

³Antonius De Andrade Fahik, dkk, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jember)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm. 240

bertumpu pada pemenuhan keadilan prosedural semata dan sering kali mengabaikan keadilan substansial.⁴

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama dari restorative justice adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilahnya keadilan restoratif dikenal dengan istilah restorative justice⁵

Eksistensi terhadap prinsip-prinsip keadilan restorative juga telah ada di Indonesia, meskipun belum secara penuh dianut. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

1. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
2. Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1).
3. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka hak menuntut dalam pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku apabila denda maksimum telah dibayar dan apabila perkara tersebut telah diajukan ke penuntutan maka pembayarannya disertai ongkos perkara Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum.

⁴ Sutyoso, B. (2010). *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 (2).

⁵ Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2022). *Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children*. Jambura Law Review, 4(2), 313-327

Ketentuan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat dimaknai sebagai pembatasan penggunaan pidana penjara, walaupun terbatas pada tindak pidana pelanggaran. Hal ini menjadi beralasan mengingat pada hakikatnya tindak pidana pelanggaran secara kualitas lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan, yang dapat dibedakan dari 2 (dua) perspektif.

Pertama, bahwa antara kedua jenis delik tersebut ada perbedaan yang bersifat kualitatif, sehingga didapat dua jenis delik yaitu: *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Kedua, bahwa yang membedakan kedua jenis delik, tersebut berdasarkan ukuran kuantitatif, sehingga umumnya pelanggaran lebih ringan dari kejahatan, prinsip keadilan restoratif dalam KUHP juga dapat dilihat dari ketentuan tentang delik aduan absolut dan relatif, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mencabut aduannya sebagai dasar untuk menghentikan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum (Pasal 75 KUHP), sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian diantara para pihak. Kualifikasi delik aduan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 281, 287, 293, 310, 332, dan 369 KUHP, dan delik aduan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP.

Selain itu, pengaturan keadilan *restorative* di dalam hukum pidana formil Indonesia, juga dapat dilihat dari rumusan Pasal 95 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait ganti rugi akibat tindakan penangkapan atau penahanan oleh penyidik dan penuntut umum, yang berbunyi sebagai berikut.

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Begitu pula halnya dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain, yang secara lengkap merumuskan sebagai berikut:
 - a. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
 - b. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan Nilai-nilai keadilan restoratif juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, meskipun bentuk keadilan *restorative* tersebut juga hanya sebatas ganti kerugian kepada korban.

Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur tentang pemberian restitusi dan rehabilitasi. Pada dasarnya, restitusi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁶

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.⁷ Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap anak-anak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hokum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.⁸

Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan

⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

⁷ Suharto Rm, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Kedua, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 28

⁸ Zamroni Abdussamad, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum*, Jurnal Inovasi Volume 6, Nomor 4, Desember 2009 ISSN 1693-9034, hlm 75

fungsinya, jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan peran jaksa dalam menegakkan keadilan *restorative* dilakukan melalui wewenang jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative*.

Penghentian penuntutan dalam keadilan *restorative* ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁹

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai system perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.¹⁰

Penerapan hukum memiliki arti yang sama dengan penegakan hukum yang artinya adalah proses dilakukannya Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai Upaya penegakan hukum dan kemanfaatan sosia menjadi kenyataan¹¹

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diawali oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dalam UU SPPA berupa Diversi. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

⁹ [tps://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/](https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/) diakses pada 15 September 2021

¹⁰ <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

¹¹ Satjipto Raharjo, *Penerapan Hukum, PT. Cipta Pustaka*, Jakarta, 1987, hlm 15.

pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Perkembangan tersebut mengakibatkan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung, sampai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹²

Tabel 1.1 Data Kasus Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Limboto

JENIS PERKARA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pidana Anak	-	-	-	-	-
Pidana Umum	2	-	2	10	-
Narkotika	-	-	-	2	-

Sumber: Data Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo¹³

Dari table di atas kita dapat mengetahui jumlah kasus tindak pidana yang berhasil di *restorative of justice* oleh pihak kejaksaan negeri kabupaten gorontalo dan keterangan data dari table di atas terdapat di table 1.2 yang menjelaskan tiap kasus *restorative of justice*.

Tabel 1.2 Keterangan Data Dari Tiap-tiap Kasus Restorative Of Justice

NO	JENIS PERKARA	TAHUN				KET
		2020	2021	2022	2023	
1	Penganiayaan	1			3	Pasal 351 ayat 2 KUHP subsidair Pasal 351 Ayat 1 KUHP
2	Pencemaran Nama Baik				1	Pasal 45 Ayat 3 jo Pasal 27 Ayat 3 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (ITE)
3	LakaLantas				1	Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
4	Penipuan				1	Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau kedua Pasal 378 KUHP
5	Fidusia				1	Pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau kedua Pasal 378 KUHP

¹² Ibid

¹³ Sumber Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Selasa 03 Oktober 2023.

6	Pencurian				1	Pasal 372 KUHP
7	Penghinaan				1	Pasal 311 Ayat 1 KUHPidana Subs Pasal 310 Ayat 1 KUHPidana atau Kedua Pasal 355 Ayat 1 ke 1 KUHP
8	Narkotika				2	Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
9	Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)				1	Pasal 44 Ayat 1 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
10	Penadahan				1	Pasal 480 KUHP

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, kasus *restorative of justice* yang diterima dan diproses oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo dari tahun 2021 sampai di tahun 2023 terdapat jumlah kasus yang cukup meningkat dari tahun ke tahun. Di Tahun 2023 Terdapat 12 kasus *restorative of justice* yang di tangani oleh pihak kejaksaan negeri kabupaten gorontalo, itu menandakan bahwa *restorative of justice* membawa dampak positif terhadap pelaku-pelaku tindak pidana. Karena *restorative of justice* merupakan mediasi atau jalan tengah dalam menyelesaikan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam jenis penelitian, peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat¹⁴.

ANALISIS dan PEMBAHASAN

Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan *Restorative Justice*
Restorative Justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, yaitu;

Pertama; *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan/diimplementasikan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, kedua; Belum adanya undang -undang/ peraturan yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*, ketiga; pengkalsifikasian/ kategori tindak pidana yang

¹⁴ Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB. Mataram University Press. hlm 83

dapat dilakukan dengan penyelesaian *restorative justice*, keempat; adanya sikap keluarga korban yang berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara melalui konsep *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo terhadap penanganan kasus -kasus pidana yang dilakukan *restorative justice* oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dipengaruhi 3 faktor, yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum Dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peraturan - peraturan, mempunyai pengaruh/*impact* yang berarti dalam proses penghentian penuntan kasus penganiayaan tersebut, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut dengan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap memunculkan tindakan serta sikap yang individualistis dalam kehidupan tiap hari yang pengaruhi metode penglihatan serta tindakan dalam menuntaskan permasalahan yang ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas penuntut umum ketika menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan akan terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan penuntut umum yang menangani kasus penganiayaan tersebut.

b. Faktor Substansi Hukum Ditinjau dari hirarki peraturan perundang -undangan (tata urutan) sebagaimana diatur dalam Undang -Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 12 tahun 2011, maka peraturan Kejaksaan tersebut adalah tidak termasuk kategori peraturan perundang -undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut, sehingga ketentuan yang tercantum pada peraturan Kejaksaan hanya bersifat aturan/ peraturan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.

c. Faktor Budaya Terdapatnya kemajuan hidup yang terus menjadi modern berakibat minus pula sebab bisa pengaruhi adat hukum warga di satu wilayah dengan wilayah yang lain alhasil meningkatkan atau dirasakannya dalam kehidupan warga yang mempunyai keinginan buat menuntaskan kasus yang dirasakan lewat cara peradilan kejahatan yang dikira lebih membagikan kejelasan hukum disbanding dengan penanganan secara kekeluargaan ataupun konferensi perundingan alhasil penerapan *restorative justice* tidak bisa menuntaskan masalah itu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di sini saya dapat menyimpulkan bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yaitu sebagai berikut :

- a) Pada Kasus penganiayaan yang terjadi di kejaksaan negeri kabupaten Gorontalo yaitu lebih tepatnya yang di lakukan oleh pelaku ialah penganiayaan berat yaitu pasal 351 ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- b) Di kasus ini pelaku yang di kenai pasal 351 ayat (2) yaitu termasuk dalam penganiayaan berat yaitu sampai mengakibatkan korban luka-luka justru di (RJ) oleh kejaksaan dan itu membuat saya selaku peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini.

Saran

Saran penulis mengenai penerapan asas restorative justice yaitu:

1. Pengadaan sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan *restorative*, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung. No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dalam penanganan tindak pidana.
2. Saran penulis dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan penerpan asas *restorative justice*, penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih.

REFERENSI

Antonius De Andrade Fahik, dkk, *Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jemberana)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm. 240

Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2022). *Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children*. Jambura Law Review, 4(2), 313-327

Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB. Mataram University Press. hlm 83

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Parasdika, Aulia; Najemi, Andi; Wahyudhi, Dheny. *Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Pampas: Journal Of Criminal Law, 2022, 3.1: 69-84.

Ridlwan, Zulkarnain. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, 5.2.Hlm 142

Sutiyoso, B. (2010). *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 (2).

Suharto Rm, *Hukum Pidana Materiil*, Edisi Kedua, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 28

Satjipto Raharjo, *Penerapan Hukum, PT. Cipta Pustaka*, Jakarta, 1987, hlm 15.

Sumber Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Selasa 03 Oktober 2023.

<tps://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 15 September 2021

<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

Zamroni Abdussamad, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum*, Jurnal Inovasi Volume 6, Nomor 4, Desember 2009 ISSN 1693-9034, hlm 75